



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KOTA MAKASSAR DENGAN KABUPATEN TAKALAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kota Makassar dan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kabupaten Takalar dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KOTA MAKASSAR DENGAN KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.
2. Kota Makassar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Kabupaten Takalar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dimulai dari:

- a. TK 01 dengan koordinat  $05^{\circ} 12' 37.237''$  LS dan  $119^{\circ} 22' 59.479''$  BT, TK 01 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 02 dengan koordinat  $05^{\circ} 12' 39.272''$  LS dan  $119^{\circ} 23' 04.217''$  BT, TK 02 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 03 dengan koordinat  $05^{\circ} 12' 49.154''$  LS dan  $119^{\circ} 23' 06.851''$  BT, TK 03 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 01 dengan koordinat  $05^{\circ} 12' 49.290''$  LS dan  $119^{\circ} 23' 09.290''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- b. PBU 01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 04 dengan koordinat  $05^{\circ} 12' 54.582''$  LS dan  $119^{\circ} 23' 08.720''$  BT, TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan sampai pada TK 05 dengan koordinat  $05^{\circ} 12' 55.350''$  LS dan  $119^{\circ} 23' 09.990''$  BT, TK 05 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 02 dengan koordinat  $05^{\circ} 12' 57.960''$  LS dan  $119^{\circ} 23' 09.340''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- c. PBU 02 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Jalan sampai pada PABU 03 dengan koordinat  $05^{\circ} 13' 02.131''$  LS dan  $119^{\circ} 23' 28.389''$  BT yang terletak di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang berbatasan dengan Desa Aeng Toa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- d. PABU 03 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 04 dengan koordinat  $05^{\circ} 12' 58.428''$  LS dan  $119^{\circ} 23' 35.159''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;

- e. PBU 04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan pematang sampai pada PABU 05 dengan koordinat  $05^{\circ} 13' 03.268''$  LS dan  $119^{\circ} 23' 45.889''$  BT yang terletak di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang berbatasan dengan Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- f. PABU 05 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan pematang sampai pada PBU 06 dengan koordinat  $05^{\circ} 13' 13.312''$  LS dan  $119^{\circ} 23' 57.157''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- g. PBU 06 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 06 dengan koordinat  $05^{\circ} 13' 23.694''$  LS dan  $119^{\circ} 23' 52.559''$  BT;
- h. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan pematang sampai pada TK 07 dengan koordinat  $05^{\circ} 13' 20.375''$  LS dan  $119^{\circ} 23' 49.107''$  BT;
- i. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Jalan pematang sampai pada TK 08 dengan koordinat  $05^{\circ} 13' 21.368''$  LS dan  $119^{\circ} 23' 46.058''$  BT;
- j. TK 08 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Jalan pematang sampai pada TK 09 dengan koordinat  $05^{\circ} 13' 25.471''$  LS dan  $119^{\circ} 23' 47.053''$  BT;
- k. TK 09 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK 10 dengan koordinat  $05^{\circ} 13' 24.761''$  LS dan  $119^{\circ} 23' 49.280''$  BT;
- l. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 07 dengan koordinat  $05^{\circ} 13' 26.325''$  LS dan  $119^{\circ} 23' 49.417''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- m. PBU 07 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 08 dengan koordinat  $05^{\circ} 13' 43.340''$  LS dan  $119^{\circ} 23' 50.358''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan

Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;

- n. PBU 08 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 09 dengan koordinat  $05^{\circ} 13' 48.765''$  LS dan  $119^{\circ} 24' 03.388''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar; dan
- o. PBU 09 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada pertigaan batas antara Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa yang ditandai oleh PBU 10 dengan koordinat  $05^{\circ} 13' 56.420''$  LS dan  $119^{\circ} 24' 23.480''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dan Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

### Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2019

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 813.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Rizwan Muhammad, SH, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690813 199603 1001



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 41 TAHUN 2019  
TENTANG : BATAS DAERAH ANTARA KOTA MAKASSAR  
DENGAN KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**PETA BATAS DAERAH ANTARA  
KOTA MAKASSAR DENGAN KABUPATEN TAKALAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**





DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : Datum - WGS - 84  
Zona : 50 M

KETERANGAN RIWAYAT

- Peta Rupabumi Produksi BIG Skala 1 : 50.000
- Survey Lapangan Tahun 2018

LEGENDA

- Pilar Batas
- Titik Kartometrik
- Batas Kabupaten
- Jalan
- Sungai
- Danau / Waduk

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK  
KOTA MAKASSAR DENGAN KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	PILAR	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 01	05° 12' 37.237"	LS 119° 22' 59.479"	BT 764207.149	9423577.160
2	TK 02	05° 12' 39.272"	LS 119° 23' 04.217"	BT 764321.927	9423522.314
3	TK 03	05° 12' 49.154"	LS 119° 23' 06.851"	BT 764401.933	9423218.333
4	PBU 01	05° 12' 49.290"	LS 119° 23' 09.290"	BT 764477.060	9423213.859
5	TK 04	05° 12' 54.582"	LS 119° 23' 08.720"	BT 764458.882	9423051.296
6	TK 05	05° 12' 55.350"	LS 119° 23' 09.990"	BT 764497.921	9423027.543
7	PBU 02	05° 12' 57.960"	LS 119° 23' 09.340"	BT 764477.592	9422947.409
8	PABU03	05° 13' 02.131"	LS 119° 23' 28.389"	BT 765064.000	9422817.000
9	PBU 04	05° 12' 58.428"	LS 119° 23' 35.159"	BT 765273.000	9422930.000
10	PABU05	05° 13' 03.268"	LS 119° 23' 45.889"	BT 765603.000	9422780.000
11	PBU 06	05° 13' 13.312"	LS 119° 23' 57.157"	BT 765949.000	9422470.000
12	TK 06	05° 13' 23.694"	LS 119° 23' 52.559"	BT 765806.128	9422151.503
13	TK 07	05° 13' 20.375"	LS 119° 23' 49.107"	BT 765700.162	9422253.897
14	TK 08	05° 13' 21.368"	LS 119° 23' 46.058"	BT 765606.102	9422223.734
15	TK 09	05° 13' 25.471"	LS 119° 23' 47.053"	BT 765636.265	9422097.528
16	TK 10	05° 13' 24.761"	LS 119° 23' 49.280"	BT 765704.976	9422119.085
17	PBU 07	05° 13' 26.325"	LS 119° 23' 49.417"	BT 765709.000	9422071.000
18	PBU 08	05° 13' 43.340"	LS 119° 23' 50.358"	BT 765736.000	9421548.000
19	PBU 09	05° 13' 48.765"	LS 119° 24' 03.388"	BT 766136.799	9421379.747
20	PBU 10	05° 13' 56.420"	LS 119° 24' 23.480"	BT 766754.913	9421142.116

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**TJAHJO KUMOLO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
**R. Gani Mubamad, S.H., M.A.P**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1 001